

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah merupakan hubungan yang saling terikat, di mana aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain atau membutuhkan interaksi dengan manusia yang lain. Seperti halnya manusia, tidak selamanya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga dia membutuhkan bantuan orang lain guna memenuhi kebutuhannya.

Syariat Islam memerintahkan umatnya supaya tolong-menolong. Dimana yang kaya harus menolong yang miskin dan yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk tolong-menolong tersebut dapat berupa apapun. Salah satunya dengan bermuamalah. Muamalah terbagi menjadi dua yaitu muamalah berupa kebendaan (*mu'a>malah ma>diyah*) dan muamalah tata kesopanan (*mu'a>malah adabiyah*). *Mu'a>malah ma>diyah* adalah tata aturan Islam yang mengatur hubungan antara manusia dan objek kegiatannya yang bersifat material. Sedangkan *mu'a>malah adabiyah* merupakan tata aturan Islam yang mengatur hubungan antara manusia dan unsur penegaknya yang terletak pada hak dan kewajiban dalam penilaian moralitasnya.¹

¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2007), 372-373.

Manusia dalam berinteraksi dengan masyarakat seringkali terbentur dengan kemampuan dan kemauan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya. Oleh karena itu, bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berutang pada orang lain, baik berupa barang maupun uang. Utang-piutang ini sangat sering terjadi pada manusia saat kebutuhan mulai mendesak.

Muamalah yang membahas mengenai jual beli adalah muamalah *ma'diyah*, salah satunya adalah utang piutang (*al-Qardh*/القرض). Demikian ini karena memberi utang memberikan manfaat kepada orang yang berutang untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitannya. Utang dalam istilah fiqih disebut dengan *qard* (قرض) menurut bahasa berarti potongan (*al-qot'u*/القطع) dari harga yang diberikan kepada orang yang meminjam. Sedangkan menurut istilah, *qardh* adalah memberikan (mengutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja yang mengutangi menghendaki.² Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 245 sebagai berikut:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 245).³

“Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang yang meminjam sejumlah uang kepada orang lain adalah seseorang yang sedang dalam kesulitan. Maka, bagi

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2007), 373-374

³ Q.S. Al-Baqarah [2]: 245

muslim lain yang kebetulan dalam keadaan kelonggaran sangat dianjurkan untuk dapat membantunya dengan memberikan pinjaman sematamata untuk menutup kesulitan tersebut”.

Hukum *qard* (قرض) mengikuti hukum *taklif*, terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktikkannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan. Jika orang yang berutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang di utangi orang yang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya utang. Jika pemberi utang mengetahui bahwa pengutangan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka hukum memberi utang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika seorang yang berutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi utang kepadanya adalah mubah.⁴

Akad dalam *qardh* (قرض) pada dasarnya adalah akad tolong-menolong. Tujuannya adalah meringankan beban orang lain dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari akad tersebut. *Qard* (قرض) yang menghasilkan manfaat diharamkan. Misalnya, seseorang meminjam mobil asal peminjam mau mentraktirnya. *Qard* (قرض) juga tidak boleh menjadi syarat akad lain seperti jual beli. Misalnya, seseorang meminjamkan sepeda motor asalkan peminjam mau

⁴ Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam*. Cet. 62, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 306

berbelanja di tempatnya. Inilah yang menjadi titik kritik dilarangnya mengambil keuntungan di balik akad utang-piutang⁵.

Dalam penelitian ini, peneliti mengungkapkan pada kasus pembayaran utang-piutang uang petani cengkeh yang terjadi di masyarakat Pulau Karamian, lebih tepatnya berada di Dusun Sudimampir, Kecamatan Masalembu, di mana ketika masyarakat menengah ke bawah yang biasanya berprofesi sebagai petani meminjam uang kepada tetangga atau siapapun yang termasuk orang kaya di Desa Karamian tersebut untuk kebutuhan mereka sehari-hari maupun kebutuhan mendesak lainnya dengan jumlah yang diinginkan sesuai kebutuhan mereka. Selanjutnya, penerima utang (*muqtarid*/مقرض) akan melunasi utangnya dengan cara mengangsur/ dibayar sekaligus kepada pemberi utang (*muqrid*/مقرض).⁶

Kebanyakan dari mereka yang meminjam hanya berupa uang. Pada saat transaksi, pihak yang meminjamkan menyediakan uang, sedangkan pihak yang meminjam uang menyediakan cengkeh kering pada saat proses pembayaran. Di mana pada saat transaksi, pihak yang meminjamkan (*muqrid*/مقرض) menentukan syarat di awal transaksi yaitu syarat pertama jika meminjamkannya menggunakan uang, pengembaliannya menggunakan cengkeh kering. Syarat yang kedua pemberi utang (*muqtarid*/مقرض) dengan menyesuaikan harga cengkeh pada umumnya saat melakukan pembayaran atau dengan cara melakukan pengurangan harga perkilogram. Jadi, orang yang berutang setiap kali panen harus memberikan hasil panen cengkeh kepada pemberi utang (*muqrid*/مقرض) sesuai yang disyaratkan oleh

⁵ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*. Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 149

⁶ <https://lkmsukhuwah.com/a?article=Akad%20Pembiayaan%20Qardh>

pemberi utang (*muqrid*/مقرض). Pada saat ijab qabul sampai yang berutang bisa melunasi semuanya. Kemudian pada saat pengembalian utang, jumlah nilai harga tidak sama pada saat meminjam uang atau pada saat melakukan transaksi utang, serta tidak adanya jatuh tempo yang akan menjadi permasalahan bagi kedua belah pihak.

Masyarakat Pulau Karamaian, apabila di lihat dari pemaparan di atas sebenarnya sudah sesuai dengan yang di anjurkan oleh agama yang *rahmatan lil alamin*, Islam sebagai agama yang *lil alamin* menganjurkan pemeluknya saling tolong-menolong di samping melakukan usaha yang produktif untuk mencari karunia ilahi, juga harus peka terhadap keadaan sekitarnya. Ini sudah menunjukkan bahwa, umat Islam di anjurkan untuk mempunyai jiwa sosial.

Berdasarkan latar belakang yang memaparkan mengenai sistem transaksi pembayaran utang-piutang uang petani cengkeh dalam perspektif ekonomi Islam, maka penulis ingin melakukan penelitian untuk menganalisis, lalu menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Analisa Praktik Utang Piutang Uang Petani Cengkeh di Pulau Karamian dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik utang-piutang uang petani cengkeh di Pulau Karamian?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam dalam praktik utang-piutang uang dengan cengkeh?

C. Tujuan Masalah

1. Mengetahui praktik dan proses pembayaran utang-piutang uang petani cengkeh.

2. Mengetahui perspektif ekonomi Islam dalam konteks pembayaran utang-piutang uang petani cengkeh.

D. Manfaat Penulisan

1. Secara teoretis, penelitian ini dapat memberikan manfaat:
Untuk menambah wawasan dan rujukan dalam ilmu pengetahuan berdasarkan pada teori-teori akad dalam ekonomi Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat:
 - a. Bagi masyarakat yang terlibat dalam utang-piutang uang tidak hanya meminjam atau berutang uang dalam hal yang tidak di anjurkan dalam agama.
 - b. Bagi masyarakat, sebelum melakukan praktik utang-piutang tersebut memiliki pengetahuan tentang utang-piutang.
 - c. Bagi mahasiswa dapat digunakan sebagai observasi dan untuk mempersiapkan skripsi sehingga akan mempercepat kelulusan mahasiswa.
 - d. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan untuk bahan perbandingan dalam melakukan penelitian.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mencapai hasil penulisan skripsi yang maksimal, peneliti akan memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi *Nusrotul Aliah* Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Purwokerto dengan judul "*Hukum Islam terhadap Praktik Pembayaran Utang Cengkeh dengan Sistem Anakan di Desa Paguyangan, Kabupaten Brebes*" pada tahun 2018. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pembayaran utang

cengkeh dengan sistem anakan di Desa Paguyangan tidak sesuai dengan syariat Islam. Sebab, dalam transaksi utang piutang seharusnya tidak boleh adanya kelebihan dalam pengembaliannya. Akan tetapi, praktik pembayaran utang cengkeh dengan sistem anakan di Desa Paguyangan, seorang pemberi utang mensyaratkan adanya beban tambahan (biaya anakan) kepada penerima utang.⁷

2. Skripsi Ahmad Nurokhman Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. "*Utang Uang Dibayar Genteng pada Masyarakat Desa Kebulusan, Kecamatan, Pejagoan, Kabupaten Kebumen (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia)*" pada tahun 2010. Penelitian ini membahas bahwa hukum Islam membolehkan utang uang dengan pengembalian genteng dengan alasan hitungan nilai harga genteng disesuaikan dengan harga pasaran saat pengembalian karena nilai uang tidak lagi sama ketika debitur meminjam uang dengan waktu debitur mengembalikan utangnya. Hitungan harga genteng yang disetorkan pada kreditur dibawah harga pasaran karena konteks utang piutang yang ada di Desa Kebulusan tergolong jenis utang piutang produktif, yaitu utang piutang yang berorientasi untuk usaha, yang mana debitur memperoleh laba dari uang pinjaman tersebut.⁸

3. Skripsi Fedra Hermawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. "*Praktik Utang Uang Dibayar Beras di Desa*

⁷Nusrotul Aliah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dengan judul "*Hukum Islam Terhadap Praktek Pembayaran Hutang Cengkeh Dengan Sistem Anakan di Desa Paguyangan Kabupaten Brebes*" pada tahun 2018.

⁸Ahmad Nurokhman Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. "*Hutang Uang Dibayar Genteng Pada Masyarakat Desa Kebulusan, Kecamatan, Pejagoan, Kab. Kebumen (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia)*" pada tahun 2010.

Durian Sebatang, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam” pada tahun 2020. Dalam penelitian ini, pelaksanaan utang-piutang uang dibayar beras dilakukan dengan cara petani yang akan berutang menemui sipemberi pinjaman, menyampaikan tujuannya bahwa ia bermaksud utang uang dibayar dengan beras saat panen. Kemudian, si-pemberi pinjaman memberikan uangnya untuk dihitung dengan syarat harus hasil panen kepadanya mengembalikan uang yang dipinjam dengan beras dan takaran pengembalian pemberi pinjaman meminta lebih satu cupak dalam pinjaman satu kaleng beras.⁹

F. Sistematika Penulisan

Halaman Sampul

Halaman Judul

Lembar Persetujuan

Lembar Pengesahan

Abstrak

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

⁹Fedra Hermawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. “*Praktek Hutang Uang Di Bayar Beras Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam*” pada tahun 2020.

- B. Rumusan Masalah.
- C. Tujuan.
- D. Manfaat Penulisan.
- E. Tinjauan Pustaka.
- F. Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Utang-Piutang.
- B. Qardh.
- C. Dasar Hukum Qardh.
- D. Rukun dan Syarat Qardh.
- E. Implesmentasi Qardh di Lembaga Keuangan Syariah.
- F. Riba.
- G. Macam-macam Riba.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Pendekatan Penelitian.
- B. Metode Penelitian.
- C. Ruang Lingkup Penelitian.
- D. Lokasi dan Fokus Penelitian.
- E. Jenis dan Sumber Data.
- F. Unit Alalisis.
- G. Metode Pengumpulan Data.
- H. Teknik Analisis Data.

I. Uji Keabsahan Data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

1. Sejarah Kecamatan Masalembu.
2. Keadaan Geografis Kecamatan Masalembu.
3. Data Penduduk Kecamatan Masalembu.
4. Mata Pencarian Penduduk.

B. Praktik Utang-Piutang Uang Petani Cengkeh di Pulau Karamian.

1. Pembayaran Langsung Tunai (Lunas).
2. Pembayaran Tidak Langsung Tunai (Angsur).
3. Teknik Pelunasan Utang-Piutang Uang Petani Cengkeh.

C. Praktik Utang-Piutang Uang Petani Cengkeh di Tinjau Dari Akad Qardh.

D. Praktik Utang-Piutang Uang Petani Cengkeh dalam Perspektif Ekonomi Islam.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.

B. Saran.

C. Daftar Pustaka.

Lampiran-lampiran.

Riwayat Hidup Peneliti.